



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PENGELOLAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar khususnya pada Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yang terpadu, aman dan efisien dengan menggunakan tanda tangan elektronik;
 - b. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum penerapan tanda tangan elektronik pada Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tanda Tangan Elektronik pada Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 83);
 9. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik, yang kemudian disingkat e-SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak secara elektronik.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
22. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
23. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
24. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu yang akan menggunakan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
25. *User* adalah pengguna yang mengakses aplikasi TTE.
26. Operator adalah Pegawai pada perangkat daerah pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang bertugas untuk mengakses aplikasi, mengunduh dokumen dan melakukan pengelolaan data dari aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan:
 - a. meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. menjamin legalitas dokumen; dan
 - d. menjamin keutuhan data, untuk memastikan informasi tidak diubah/dimodifikasi setelah dokumen ditandatangani secara elektronik.

BAB II SASARAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 3

Dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sasaran TTE meliputi:

- a. e-SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDN;
- f. SKPDLB;
- g. STPD;
- h. SKRD;
- i. SKRDLB;
- j. STRD;
- k. Surat Teguran;
- l. Bukti Validasi SSPD BPHTB;
- m. Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak;
- n. Surat Pengukuhan Wajib Pajak; dan
- o. Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak.

BAB III PENYELENGGARAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

Penyelenggaraan TTE dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- c. tim pelaksana penyelenggaraan TTE; dan
- d. *User*.

Pasal 5

- (1) Tugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. melakukan pengembangan dan/atau adopsi aplikasi atau sistem yang menunjang kelancaran penggunaan TTE;
 - b. menyiapkan dan/atau memanfaatkan *Service Application Programing Interface* untuk integrasi TTE;
 - c. melakukan dan/ atau mengusulkan *maintenance service Application Programing Interface*;
 - d. melakukan analisa dan evaluasi terhadap pengembangan system informasi;
 - e. melakukan pengkajian terhadap dokumentasi sistem dan pustaka/referensi lainnya yang terkait;
 - f. melakukan analisa kebutuhan sistem informasi;
 - g. menyusun rancangan tahapan pengembangan sistem informasi/aplikasi;
 - h. menyusun usulan pemilihan *platform* teknologi, *framework*, dan spesifikasi teknis terkait dengan pembangunan/ pengembangan sistem/aplikasi;
 - i. menyusun rancangan sistem keamanan informasi

- dan jaringan beserta dengan rencana implementasinya;
 - j. menyusun rancangan sistem jaringan dan infrastruktur berikut dengan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan; dan
 - k. mengimplementasikan sistem keamanan informasi dan jaringan serta infrastruktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melibatkan dan bekerja sama dengan penyelenggara TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 6

- (1) Tugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. mengoordinasikan Perangkat Daerah untuk registrasi akun *User* yang berperan dalam penandatanganan elektronik;
 - b. menyampaikan data akun *User* Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam pengajuan surat permohonan penerbitan TTE dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. mengunduh dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digunakan;
 - e. melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. melakukan pengunggahan data pada aplikasi TTE secara lengkap;
 - g. memastikan tahapan TTE dilaksanakan secara benar; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan Pihak Penyedia Jasa pengembang aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digunakan.
- (2) Format surat permohonan registrasi akun *User* dan format surat permohonan TTE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana penyelenggaraan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
- (2) Tugas tim Pelaksana penyelenggaraan TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melayani Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam proses TTE;
 - b. memberi informasi dan dukungan kepada Perangkat

- Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait proses TTE; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi TTE.

Pasal 8

User sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah:

- a. PPKD;
- b. kepala Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. pejabat terkait pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) TTE digunakan oleh *User* selama yang bersangkutan menjalankan tugas kedinasan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang harus dipedomani *User* dalam penggunaan TTE meliputi:
 - a. penandatanganan secara elektronik dilakukan oleh pemilik Sertifikat Elektronik yang sah;
 - b. Jika terdapat revisi/perbaikan terhadap dokumen elektronik yang telah ditandatangani, maka dokumen yang berlaku adalah dokumen terakhir ditandatangani; dan
 - c. perubahan terhadap dokumen elektronik yang telah ditandatangani, dilampiri Berita Acara Pencabutan Dokumen Elektronik yang ditandatangani oleh PPKD dan kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Format berita acara pencabutan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

TAHAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Tahapan TTE pada dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 - a. Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengajukan surat permohonan TTE dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada PPKD;
 - b. Operator mengakses aplikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah terintegrasi aplikasi TTE lalu melakukan input data dan mengunggah

- dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bentuk pdf berdasarkan Perangkat Daerah, lalu kirim ke Pejabat terkait;
- c. pejabat terkait pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerima notifikasi kiriman dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bentuk pdf, lalu membubuhkan paraf elektronik;
 - d. kepala Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerima notifikasi kiriman dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bentuk pdf, lalu membubuhkan TTE;
 - e. Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Operator mengunduh dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam bentuk pdf yang telah tertandatangani secara elektronik pada aplikasi Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pejabat terkait Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disesuaikan dengan jenjang jabatannya pada Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal pejabat yang berwenang membubuhkan TTE berhalangan tetap/berhalangan sementara sehingga terjadi kekosongan pejabat dan telah ditunjuk pejabat yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pejabat pelaksana tugas atau pelaksana harian yang mendapatkan tambahan kewenangan delegatif untuk penandatanganan dokumen penganggaran, maka pejabat dimaksud dapat melaksanakan tugas membubuhkan TTE sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Jika dalam Pelaksanaan TTE mengalami gangguan dan tidak dapat diakses yang mengharuskan adanya perbaikan dalam kurun waktu tertentu maka tanda tangan basah tetap berlaku selama masa kurun waktu perbaikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah menggunakan TTE secara bertahap mulai Tahun 2025.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

NURSAADAH

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Sekretariat Daerah

Asep Yani Taruna, S.H.,M.AP


NIP. 49710503 200604 1 010




LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DOKUMEN ADMINISTRASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN REGISTRASI AKUN *USER*

	PEMERINTAH KOTA BANJAR NAMA PERANGKAT DAERAH
Banjar,	
Nomor	:
Sifat	: Terbatas
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Registrasi Akun <i>User</i> Tanda tangan elektronik
Yth	Kepala BPKPD Selaku PPKD di Banjar
<p>Dengan memperhatikan ketentuan tanda tangan elektronik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor..... Tahun 2024 tentang Tanda Tangan Elektronik pada Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan ini kami mengajukan Akun <i>User</i> tanda tangan elektronik di Dinas/Badan /Kantor/ Kecamatan.....</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya dapat memfasilitasi Akun <i>User</i> ke dalam aplikasi tanda tangan elektronik sebagaimana daftar terlampir.</p> <p>Demikian Surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	
Kepala,	
..... {Pangkat / Golongan} NIP.....	
Tembusan :	
1. Wali Kota Banjar;	
2. Sekretaris Daerah Kota Banjar;	
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar	

B. FORMAT BERITA ACARA PENCABUTAN DOKUMEN ELEKTRONIK

 PEMERINTAH KOTA BANJAR NAMA PERANGKAT DAERAH	
<hr/> BERITA ACARA PENCABUTAN DOKUMEN ELEKTRONIK Nomor : Nomor :	
Pada Hari ini tanggal bulan Tahun (.....) bertempat di BPKPD Kota Banjar, kami yang bertandatangan di bawah ini	
1. Nama :	
NIP :	
Jabatan : Kepala BPKPD Selaku PPKD	
Selanjutnya sebagai "PIHAK PERTAMA"	
2. Nama :	
NIP :	
Jabatan : Kepala	
Selanjutnya sebagai "PIHAK KEDUA"	
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama selanjutnya sebagai "Para Pihak". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal- hal sebagai berikut:	
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor Tahun 2024 tentang Tanda Tangan Elektronik pada Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 11 ayat (1) huruf c, Apabila terdapat perubahan terhadap dokumen elektronik yang telah ditandatangani, dilampiri Berita Acara Pencabutan Dokumen Elektronik yang ditandatangani oleh PPKD dan Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
2. Bahwa terdapat dokumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat perubahan sehingga perlu dilakukan pencabutan dokumen elektronik.	
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama- sama telah menandatangani Berita Acara Pencabutan Dokumen Elektronik.	
Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggungjawab dalam 3 (tiga) rangkap untuk dipergunakan seperlunya.	
Pihak Pertama, Kepala BPKPD Selaku PPKD	Pihak Kedua, Kepala
.....
{Pangkat / Golongan}	{Pangkat / Golongan}
NIP.....	NIP.....

Pj. WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON